



PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA JASA USAHA FOTOCOPY DI BANDA ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

VIOLATION OF COPYRIGHT BY FOTOCOPY BUSINESS SERVICE PROVIDERS IN BANDA ACEH ON COPYRIGHT LAW

Prillycia Rivina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Mustakim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang hak cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Tetapi kenyataannya masih sering dijumpai pelaku usaha yang melakukan penggandaan buku secara ilegal dengan tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat usaha fotocopy di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan undang-undang hak cipta berkaitan dengan jasa usaha fotocopy buku, penyebab pihak penyedia jasa usaha fotocopy tidak mengindahkan ketentuan undang-undang hak cipta dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam kegiatan fotocopy buku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan dari hasil wawancara langsung kepada responden yang merupakan pelaku usaha fotocopy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang hak cipta tidak terlaksana, ternyata masih adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa fotocopy dengan cara menggandakan buku karya cipta orang lain. Hal-hal yang disebabkan pihak penyedia jasa tidak mengindahkan undang-undang hak cipta, yaitu adanya tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang hak cipta, tidak berjalan pengawasan dari pihak terkait dan tidak adanya sosialisasi terkait hak cipta bagi usaha fotocopy. Upaya mencegah pelanggaran hak cipta dalam kegiatan fotocopy buku, yaitu dengan pengawasan secara ketat oleh pihak terkait, harus adanya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum dan harus adanya sosialisasi oleh instansi terkait tentang hak cipta. Saran dari penelitian ini yaitu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terkait penggandaan buku sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Disarankan juga kepada masyarakat agar tidak membeli buku hasil penggandaan yang melanggar hak cipta.

Kata Kunci : Pelanggaran hak cipta, Penyedia jasa usaha fotocopy

Abstract - According to Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, copyright law states that anyone without the author's permission or copyright holder is prohibited from doing duplication and / or commercial use of creation. But the reality is that business people often do illegal copying of books with commercial purposes, such as those carried out by several photocopy businesses in Banda Aceh. This study aims to explain the implementation of copyright law relating to the business of photocopying books, the cause of the photocopy business service provider does not heed the provisions of copyright law and the efforts made by related parties to prevent copyright infringement in the photocopy of books. This study uses an empirical juridical research method which is a method of research conducted to obtain primary data obtained or collected directly in the field from the results of direct interviews with respondents who are photocopying businesses. The results showed that the implementation of the copyright law was not implemented, it turned out that there were still copyright violations committed by the photocopy service provider by duplicating the books of other people's copyright. Matters caused by the service provider do not heed the copyright law, namely the existence of commercial purposes to get big profits, lack of knowledge about copyright laws, not running supervision from related parties and the absence of socialization related to copyright for businesses photocopy. Efforts to prevent copyright infringement in photocopying books, namely by strict supervision by related parties, there must be strict sanctions by law enforcement officers and there must be socialization by relevant agencies about copyright. Suggestions from this study are the role of government is needed in terms of giving strict sanctions against perpetrators of copyright violators related to copying books so that they can be implemented effectively. It is also recommended to the public not to buy copies that violate copyright.

Keywords: Copyright infringement, photocopy business service provider.

PENDAHULUAN

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta.¹¹ Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk

¹¹Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, 2008, hlm. 14

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47.

memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau anak judul ciptaan.³ Penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Penting diketahui mengenai sejarah perbanyak buku dengan mesin cetak. Sebelum ditemukan mesin cetak, alasan moral adalah satu- satunya alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi hak cipta seorang pencipta. Karena sebelum ditemukannya mesin cetak, seorang penjiplak yang menjiplak karya tulis seorang pencipta hanya dilakukan dengan tulisan tangan. Baik pencipta maupun penjiplak sama-sama tidak mengeluarkan biaya untuk suatu ciptaan yang sama.⁴ Setelah ditemukan mesin cetak, timbul permasalahan karena adanya nilai ekonomi (*economic value*) suatu karya tulis yang diperbanyak dengan cara mencetak menggunakan mesin cetak sebagai alat. Dengan mesin cetak, suatu karya tulis dapat diperbanyak dalam jumlah besar, hal ini membuka kemungkinan makin banyak pula pembaca yang membelinya. Ini berarti membuka peluang pula untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat pada suatu karya tulis yang diperbanyak menggunakan mesin cetak.⁵

Keberadaan buku yang dijual dari hasil *fotocopy* buku jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Penggandaan hasil *fotocopy* buku ini laris terjual dibandingkan dengan buku yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut. Teknologi yang semakin modern, para pembajak bisa menduplikasi sebuah produk dalam hal ini adalah penggandaan buku dengan sangat mudah.

Upaya meningkatkan kesadaran terhadap penghormatan terhadap karya cipta orang lain memang bukan pekerjaan yang mudah, harus di dukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat awam tentang hak cipta. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang timbul tidak hanya dari segi peraturan perundangannya yang selalu membuka ruang untuk ditafsirkan secara berbeda, akan tetapi

³ *Ibid*, hlm. 47.

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 47.

⁵ *Ibid*, hlm. 48.

juga lemahnya penegakan hukum, kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan dana pendidikan serta kurangnya kesadaran menghargai hak cipta masyarakat awam ataupun yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penyedia Jasa Usaha *Fotocopy* Di Banda Aceh Terhadap Undang-undang Hak Cipta”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan ini.

Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan teknik Purposive Sampling (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan. Adapun yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengusaha jasa usaha fotocopy dan pembeli buku hasil penjualan fotocopy. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala bagian pengurusan Hak Kekayaan Intelektual kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham dan Pengguna jasa fotocopy.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hal ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan secara langsung dan bebas dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Berkaitan Dengan Usaha *Fotocopy* Buku.

Pelanggaran hak cipta tampaknya telah terlihat biasa saja di kalangan masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya.

Penggandaan buku makin dipermudah dengan kemajuan teknologi di bidang *fotocopy*. Usaha *fotocopy* dapat menggandakan karya cipta berupa buku sama persis dengan aslinya.

Dari hasil penelitian pada beberapa tempat usaha *fotocopy* Pupila, Zoom, Cipta Indah, Geubina Mandiri dan Al-Fath *fotocopy* bahwa ternyata bagi penyedia jasa *fotocopy* melakukan perbanyakan buku atau penggandaan buku karya orang lain bukan suatu pelanggaran, sebagaimana keterangan dari salah satu petugas *fotocopy* yang menyatakan bahwa melakukan penggandaan buku dengan cara *fotocopy* tidak melanggar hak cipta.⁶ Lebih lanjut Rizky mengatakan pernah melakukan penggandaan buku dan membuat sama seperti buku aslinya dengan alasan untuk memudahkan pelayanan agar lebih cepat. Rizky juga mengatakan bahwa dia melakukan penggandaan buku dengan cara *fotocopy* karena pabrik pencetak buku-buku terkadang banyak mengalami kerusakan/cacat buku.⁷

Selain itu, pada *Fotocopy* Zoom melalui salah satu petugas *fotocopy* tersebut mengatakan pernah menggandakan keseluruhan isi buku dan buku yang digandakan tersebut masih bisa kita jumpai di toko buku. Alasan Ayu menggandakan buku dengan cara *fotocopy* tersebut agar menambah pendapatannya karena sudah pasti banyak masyarakat yang lebih memilih membeli buku hasil *fotocopy* yang harganya sangat murah dibandingkan membeli ke toko buku.⁸

Hal yang sama juga terjadi pada *Fotocopy* Cipta Indah, Nurhayati mengatakan pernah melakukan penggandaan buku terhadap keseluruhan isi buku maupun sebagian isi buku tanpa menyertakan halaman identitas buku dan juga tanpa menyertakan izin dari pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan tersebut.⁹

Fotocopy Geubina Mandiri melalui salah satu petugas *fotocopy*, Wahyu Hidayat

⁶ Petugas *Fotocopy* Pupila, Zoom, Cipta Indah dan Geubina Mandiri, Wawancara pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018

⁷ Rizky, Petugas *Fotocopy* Pupila, Wawancara pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 09.30 WIB

⁸ Ayu, Petugas *Fotocopy* Zoom, Wawancara pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

⁹ Nurhayati, Penyedia Jasa Usaha *Fotocopy* Cipta Indah, Wawancara pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 10.25 WIB

mengatakan pernah melakukan penggandaan buku dan membuat sama seperti buku aslinya, alasan yang sama seperti yang terjadi pada *fotocopy* Pupila yaitu memudahkan pelayanan agar lebih cepat. Wahyu juga mengatakan bahwa buku-buku yang sudah digandakan tersebut memang dipajang langsung agar tidak harus menunggu lama untuk di *fotocopy*, sehingga masyarakat bisa dengan mudah membeli buku hasil penggandaan tersebut.¹⁰

Berbeda pendapat dari *fotocopy* lainnya, Al-Fath *fotocopy* melalui si penyedia jasa *fotocopy* tersebut mengatakan bahwa melakukan penggandaan buku dengan cara *fotocopy* melanggar hak cipta seseorang, namun Rahmat sendiri mengatakan bahwa ia pernah melakukan penggandaan terhadap keseluruhan isi buku dan alasan mengapa Rahmat tetap melakukan penggandaan buku sedangkan ia sendiri tahu bahwa melakukan penggandaan buku melanggar hak cipta yaitu karena untuk menambah pendapatannya dan juga untuk mencari pelanggan, apalagi *fotocopy* miliknya berdekatan dengan sekolah, sehingga banyak guru-guru ataupun masyarakat yang membeli buku hasil penggandaan tersebut tanpa harus ke toko buku.¹¹

Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terlaksana secara baik, dimana ternyata masih adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa *fotocopy* dengan cara menggandakan buku. Pelanggaran ini mulai dari penggandaan terhadap sebagian isi buku, penggandaan terhadap keseluruhan isi buku sehingga membuat buku yang sama dengan buku aslinya.

2. Penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa usaha fotocopy.

Hal-hal yang menyebabkan pihak penyedia jasa usaha *fotocopy* tidak mengindahkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta, antara lain :

a. Karena adanya tujuan komersial

Ayu sebagai petugas *fotocopy* mengatakan bahwa dia melakukan penggandaan buku untuk menambah pendapatannya sehari-hari.¹² Wahyu sebagai salah satu petugas *fotocopy* juga mengatakan ia melakukan penggandaan buku untuk mendapatkan keuntungan yang

¹⁰ Wahyu Hidayat, *Petugas Fotocopy Geubina Mandiri*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 11.00 WIB

¹¹ Rahmat, *Penyedia Jasa Usaha Fotocopy Al fath fotocopy*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 12.00 WIB

¹² Ayu, *Petugas Fotocopy Zoom*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

besar karena harganya yang murah dibandingkan dengan buku yang dijual di toko buku.¹³ Rizky juga beralasan melakukan penggandaan buku karena dilihat adanya peluang pasar berdekatan dengan kampus, sehingga banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang membeli buku hasil penggandaan tersebut.¹⁴

Dari beberapa tempat usaha *fotocopy* di Banda Aceh memang menyediakan hasil penggandaan buku untuk dijual kembali. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena dilakukan untuk penggunaan komersial.

b. Karena kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang Hak Cipta

Beberapa penyedia jasa *fotocopy* yang menjadi subjek penelitian, bahwa penyedia jasa *fotocopy* tidak mengetahui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagaimana keterangan dari Rizky salah satu petugas *fotocopy* mengatakan bahwa ia tidak memahami Undang-undang tentang Hak Cipta. Begitu juga halnya dengan Nurhayati yang memang tidak tahu sama sekali tentang Undang-undang Hak Cipta tersebut.¹⁵

Dari keterangan beberapa penyedia jasa *fotocopy* terlihat bahwa mereka tidak mengetahui tentang Undang-undang Hak Cipta, tidak heran jika banyak terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap kegiatan penggandaan buku yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang Hak Cipta.

c. Karena tidak adanya pengawasan dari pihak terkait

Selain itu yang menyebabkan pihak penyedia jasa usaha *fotocopy* tidak mengindahkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta karena tidak adanya pengawasan dari pihak terkait. Penyedia jasa *fotocopy* yang menjadi subjek penelitian mengatakan tidak pernah ada yang datang untuk mengawasi tempat usaha *fotocopy* nya.¹⁶ Keterangan dari penyedia jasa *fotocopy* lainnya juga mengatakan tidak pernah ada yang datang pihak dari KEMENKUMHAM yang melakukan pengawasan.¹⁷

Dalam hal ini seharusnya ada pengawasan atau razia secara rutin ke tempat usaha *fotocopy*, sehingga tidak banyak terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa usaha *fotocopy* dengan melakukan penggandaan buku secara terang-terangan diluar ketentuan Undang-undang Hak Cipta.

¹³ Wahyu Hidayat, *Petugas Fotocopy Geubina Mandiri*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 11.00 WIB

¹⁴ Rizky, *Petugas Fotocopy Pupila*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 09.30 WIB

¹⁵ Nurhayati, *Penyedia Jasa Usaha Fotocopy Cipta Indah*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 10.25 WIB

¹⁶ Rizky, *Petugas Fotocopy Pupila*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 09.30 WIB

¹⁷ Wahyu, *Petugas Fotocopy Geubina Mandiri*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 11.00 WIB

d. Karena tidak adanya sosialisasi tentang Hak Cipta bagi usaha *fotocopy*

Pada beberapa tempat yang menjadi objek penelitian, penyedia jasa *fotocopy* mengatakan tidak pernah ada instansi terkait atau lembaga yang datang untuk melakukan sosialisasi tentang hak cipta.¹⁸ Salah satu petugas *fotocopy* mengatakan tidak ada brosur-brosur yang disebarakan terkait pelanggaran Hak Cipta.¹⁹

Dalam hal ini seharusnya instansi terkait harus aktif dalam memberikan sosialisasi tentang Hak Cipta kepada penyedia jasa usaha *fotocopy*, sehingga akan mengurangi kegiatan penggandaan buku yang dilakukan oleh penyedia jasa *fotocopy* dan juga mereka menjadi sadar akan pentingnya hak cipta, juga tidak melakukan penggandaan buku tanpa seizin pencipta dengan tujuan komersial.

3. Upaya yang dilakukan pihak terkait untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dalam kegiatan fotocopy buku

Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan: “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.” Pelanggar pasal 10 tersebut dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Pasal 114 Undang-undang Hak Cipta). Pencetakan buku secara illegal yang kemudian dijual dengan harga jauh dibawah buku asli juga termasuk dalam tindakan yang sangat dilarang sebagaimana tercantum jelas pada Pasal 113 ayat 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Khairahi, kasubbid pada bagian Penyuluhan Hukum di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KEMENKUMHAM) Banda Aceh mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta atas kegiatan *fotocopy* buku yaitu dengan melakukan sosialisasi setiap setahun sekali pada beberapa tempat usaha *fotocopy*.²⁰ Upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta juga harus adanya pengawasan secara ketat oleh pihak terkait, harus adanya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum dan harus adanya sosialisasi oleh instansi terkait tentang Hak Cipta.

a. Pengawasan secara ketat oleh pihak terkait

Dalam mencegah pelanggaran hak cipta upaya yang harus dilakukan yaitu dengan

¹⁸ Ayu, *Petugas Fotocopy Zoom*, Wawancara pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

¹⁹ Nurhayati, *Penyedia Jasa Usaha Fotocopy Cipta Indah*, Wawancara pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018, Pukul 10.25 WIB

²⁰ Khairahi, *kasubbid bagian penyuluhan hukum Kantor Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Banda Aceh*, Wawancara pada hari jumat tanggal 6 Juli 2018, Pukul 09.00 WIB

melakukan pengawasan atau razia secara ketat oleh pihak terkait.²¹ Dengan adanya pengawasan tersebut dapat mencegah terjadinya penggandaan buku yang secara bebas dilakukan oleh penyedia jasa usaha *fotocopy*, pengawasan tersebut juga untuk memastikan agar segala aktifitas berjalan dengan baik.

b. Adanya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum

Khairahi mengemukakan juga bahwa sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum juga sangat penting dalam mencegah pelanggaran hak cipta, baik sanksi terhadap si penyedia jasa *fotocopy* maupun pengguna jasa *fotocopy* yang meminta perbanyak buku, sehingga dapat menjamin dan memastikan bahwa tidak ada lagi terjadinya pelanggaran hak cipta atas kegiatan penggandaan buku yang dilakukan oleh penyedia jasa usaha *fotocopy*.²²

c. Adanya sosialisasi oleh instansi terkait tentang hak cipta

Adanya sosialisasi juga sangat berperan penting untuk mencegah Pelanggaran hak cipta. Khairahi mengatakan dengan adanya sosialisasi mengenai hak cipta, penyedia jasa *fotocopy* dapat mempelajari, mematuhi norma-norma yang berlaku dan juga penyedia jasa *fotocopy* mengetahui tentang pelanggaran hak cipta agar lebih menghargai hasil karya cipta seseorang dan tidak melakukan penggandaan buku diluar ketentuan Undang-undang Hak Cipta.²³

Muhammad Isa, pelaksana pada subbid bagian penyuluhan hukum mengemukakan juga hal yang sama seperti Khairahi yang mengatakan bahwa upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap penyedia jasa usaha *fotocopy*. Isa mengatakan untuk saat ini data tentang pelanggaran hak cipta di Banda Aceh belum tersedia, hal ini terjadi karena belum ada pengaduan dari si pencipta atau pemegang hak cipta dan delik yang digunakan yaitu delik aduan, sehingga penyidik memiliki ruang gerak yang terbatas, tidak boleh bergerak kalau tidak ada pengaduan, kalau ada yang mendaftar baru ditindak lanjuti atau di proses. Jadi selama ini pihak kanwil sendiri hanya melakukan upaya preventif saja untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Sedangkan dalam upaya untuk mencegah tuntutan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa *fotocopy* yaitu pelaku usaha harus menyertakan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta jika melakukan penggandaan buku, serta membayar royalti langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Di samping itu dalam mencegah tuntutan

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

hukum, si penyedia jasa *fotocopy* harus mempunyai kesadaran masing-masing sehingga penyedia jasa *fotocopy* tidak melakukan lagi penggandaan buku secara bebas dan tidak terjadinya lagi pelanggaran hak cipta.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terlaksana secara baik, dapat dilihat dari beberapa kasus di Banda Aceh, dimana ternyata masih adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa *fotocopy* dengan cara menggandakan buku karya cipta orang lain.

Penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa usaha *fotocopy* disebabkan karena adanya tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang Hak Cipta, tidak adanya pengawasan dari pihak terkait dan tidak adanya sosialisasi terkait Hak Cipta bagi usaha *fotocopy*.

Upaya dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta atas kegiatan *fotocopy* buku, yaitu dengan pengawasan secara ketat oleh pihak terkait, harus adanya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum dan harus adanya sosialisasi oleh instansi terkait tentang Hak Cipta, sedangkan yang dapat dilakukan oleh usaha *fotocopy* untuk mencegah tuntutan hukum yakni melakukan penggandaan dengan izin dari pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Ahmadi Miru. *Perlindungan Rahasia Dagang dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*. PT Alumni, Bandung, 2002

_____, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2014

Hasbir Paserangi, Hak Kekayaan Intelektual, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual. Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983

Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Soebekti.R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sophar Maru Hutagulung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika: Jakarta, 1956

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco Anggota IKAPI, Jakarta, 1995

Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta, 2002

Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, 2006

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Adimata, 2012

2. Jurnal

Aan Priyatna, "Penegakan hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-book", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016*

Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", dalam *Jurnal Hukum, Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2014*

Wibowo, "Kedudukan Usaha Fotocopy Dalam kerangka Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015*

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Berne Convention

4. Sumber-sumber lain

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>

Berne Convention/9, <http://www.law.cornell.edu/treaties/>

Hal baru yang diatur di undang-undang hak cipta pengganti undang-undang nomor 19 tahun 2002, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/>

Implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku, <https://lib.unnes.ac.id/>

Penggandaan buku menurut undang-undang hak cipta dan permasalahannya, <http://business-law.binus.ac.id/>

Penggandaan buku melalui e-book perspektif undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan MUI kabupaten malang, <https://etheses.uin-malang.ac.id/3923/1/>

Pengertian hak cipta-dampak pelanggaran hak cipta dan aturan berkaitan dengan hak cipta, <https://halimulhakim.wordpress.com/2015/>

Pengertian penegakan hukum, <https://www.suduthukum.com/2016/10/>

Perlindungan hak ekonomi pencipta buku terhadap budaya hukum right to copy <https://media.neliti.com/.../35478/>

Penyedia barang atau jasa (pengadaan), <https://www.academia.edu/>

Three-Step-Test, <http://www.eff.org/files/>